



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 71 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

- KETIGA : Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Penambahan Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dicetak sesuai dengan jenis dan ukuran yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Penambahan Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,

Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG PENAMBAHAN BAHAN  
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2024

JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

1. Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 yaitu:

NO.	JENIS	SPESIFIKASI (Ukuran dan Bahan)	JUMLAH
1.	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 gram Ukuran : 40 cm x 60 cm Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	131.899 buah setiap Pasangan Calon
2.	Pamflet	Bahan : Kertas Artpaper 120 gram Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	131.899 buah setiap Pasangan Calon
3.	Brosur ( <i>leaflet</i> ):		
	- Ukuran posisi terbuka	Bahan : Kertas Artpaper 120 gram Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm	131.899 buah setiap Pasangan Calon
	- Ukuran posisi terlipat	Bahan : Kertas Artpaper 120 gram Ukuran : posisi terlipat 21 cm x 10 cm	
4.	Selebaran ( <i>flyer</i> )	Bahan : Kertas Artpaper 120 gram Ukuran : 8,25 cm x 21 cm Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)	131.899 buah setiap Pasangan Calon



2. Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 yaitu:

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI (Ukuran dan Bahan)	JUMLAH
1.	Reklame (videotron, <i>billboard</i> , baliho)	Ukuran : - paling kecil 3 m x 4 m dan/atau; - paling besar 6 m x 12 m	56 buah videotron/ <i>billboard</i> dan 140 buah baliho untuk setiap Pasangan Calon
2.	Spanduk	Bahan : <i>Vinyl</i> 280 gr Ukuran : - paling kecil: 1 m x 4 m dan/atau; - paling besar: 1 m x 7 m Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Kancing Mata Finishing : Ayam ( <i>Banner Eyelet</i> ) 4 buah	8.580 buah setiap Pasangan Calon
3.	Umbul-Umbul	Bahan : <i>Cloth</i> 140 gr Ukuran : - paling kecil: 3 m x 0,5 m dan/atau; - paling besar: 5 m x 0,75 m Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam ( <i>Banner Eyelet</i> ) 6 buah	3.480 buah setiap setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,

dan Sumber Daya Manusia,

Deni Trisna Dyah